

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 176

TAHUN : 2014

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 7 TAHUN 2014**

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang :**
- a. bahwa kerjasama daerah merupakan perwujudan otonomi daerah dan sebagai sarana yang digunakan dalam upaya pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat yang dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, itikad baik, kepastian hukum, persamaan kedudukan, transparan, adil

serta mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. bahwa sebagai daerah otonom dengan jumlah penduduk yang relatif besar, maka diperlukan kerjasama daerah sebagai salah satu cara dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang optimal di Kota Cimahi;
- c. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, maka perlu untuk dilaksanakan peninjauan kembali dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pedoman Kerjasama Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pedoman Kerjasama Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116)
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembara Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

14. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama antar Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 9 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI**

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah Kota Cimahi.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
6. Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara Walikota dengan Kepala Daerah lain, dan/atau Walikota dengan Pihak Luar Negeri atau Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
7. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
8. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di luar negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/

Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan pihak ketiga di luar negeri.

9. Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.
11. Badan kerjasama adalah forum untuk melaksanakan kerjasama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerjasama.
12. Proyek kerjasama adalah Penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama atau pemberian Izin Pengusahaan antara Walikota dengan Pihak Ketiga.

13. Nota Kesepahaman, yang selanjutnya disebut *Memorandum of Understanding* (MoU), adalah dokumen tertulis yang memuat kesepahaman dan persetujuan untuk melaksanakan kerjasama sebelum dituangkan dalam bentuk perjanjian formal.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Pedoman Kerjasama Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi daerah dalam melaksanakan kerjasama dengan daerah lainnya maupun dengan pihak ketiga dalam bentuk kerjasama daerah, untuk lebih memberdayakan masyarakat, menciptakan pemerataan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Kerjasama daerah dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

BAB III SUBJEK, OBJEK DAN BENTUK KERJASAMA

Pasal 4

Subjek kerjasama daerah meliputi:

- a. Gubernur;
- b. Bupati;
- c. Walikota; dan
- d. Pihak Ketiga.

Pasal 5

Objek kerjasama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Pasal 6

- (1) Kerjasama daerah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kerjasama dan objek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dan Pasal 5 serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Tata cara kerjasama daerah meliputi :
 - a. tata cara kerjasama antar daerah; dan
 - b. tata cara kerjasama daerah dengan pihak ketiga.

- (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama daerah dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan kesepakatan;
 - d. penandatanganan kesepakatan;
 - e. penyiapan perjanjian;
 - f. penandatanganan perjanjian; dan
 - g. pelaksanaan.

- (3) Uraian tahapan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Contoh bentuk/model kerjasama daerah meliputi :
- a. bentuk/model kerjasama antar daerah;
 - b. bentuk/model kerjasama Pemerintah daerah dengan departemen /LPND; dan
 - c. bentuk/model kerjasama pemerintah daerah dengan badan hukum.
- (2) Uraian contoh bentuk/model kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Kerjasama daerah dapat dilaksanakan atas prakarsa atau penawaran Walikota atau salah satu pihak kepada Gubernur, Walikota, Bupati, Pihak Luar

Negeri, dan/atau pihak ketiga mengenai objek kerjasama tertentu melalui rencana kerjasama;

(2) Apabila rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima dan disepakati oleh para pihak, rencana kerjasama tersebut dapat ditindaklanjuti dengan membuat Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MoU)* disertai menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat:

- a. subjek kerjasama;
- b. maksud dan tujuan;
- c. objek dan ruang lingkup kerjasama;
- d. bentuk kerjasama;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. sumber biaya;
- g. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerjasama;
- h. jangka waktu pelaksanaan kerjasama;

- i. pengakhiran kerjasama;
 - j. keadaan memaksa;
 - k. penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama Walikota dapat melibatkan OPD terkait serta dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar Kepala Daerah dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.
- (4) Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerjasama.

Pasal 10

Petunjuk teknis tentang tata cara pelaksanaan kerjasama daerah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V
TIM KOORDINASI
KERJASAMA DAERAH

Pasal 11

- (1) Dalam rangka perencanaan penyiapan dokumen pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah, dibentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang dibentuk oleh Walikota.

- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan;
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Bappeda;
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan;
 - e. Anggota tetap :
 1. Kepala Bagian Hukum;
 2. Kepala Bagian Keuangan;

3. Kepala Bagian
Perlengkapan.

f. Anggota tidak tetap :

1. Kepala SKPD yang
melaksanakan kerjasama;

2. Kepala SKPD yang terkait
dengan pelaksanaan
kerjasama;

3. Tenaga ahli/pakar.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas
sebagai berikut :

a. melakukan inventarisasi dan
pemetaan bidang/potensi
daerah yang akan
dikerjasamakan;

b. menyusun prioritas objek
yang akan dikerjasamakan;

c. memberikan saran terhadap
proses pemilihan daerah dan
pihak ketiga;

d. menyiapkan kerangka
acuan/proposal objek
kerjasama daerah;

e. membuat dan menilai
proposal dan studi
kelayakan;

- f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.
- (4) Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PERSETUJUAN DEWAN
PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

Pasal 12

Rencana kerjasama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan apabila biaya kerjasama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan

dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Pasal 13

- (1) Kerjasama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari OPD dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Apabila kerjasama daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan, cukup dilakukan konsultasi publik sesuai dengan tugas dan fungsi dari OPD.

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap kerjasama daerah yang membebani daerah dan masyarakat, Walikota menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerjasama Kepala Daerah kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai:

- a. tujuan kerjasama;
- b. objek yang akan dikerjasamakan;
- c. hak dan kewajiban meliputi :
 - 1. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerjasama serta; dan
 - 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
- d. jangka waktu kerjasama; dan
- e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.

(2) Surat Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri serta Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Pasal 15

- (1) Rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila rancangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menilai kurang memenuhi prinsip kerjasama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Walikota.
- (3) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerjasama dan menyampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5) Walikota wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerjasama kepada gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI HASIL KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Hasil kerjasama daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau non material berupa keuntungan.
- (2) Hasil kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah sebagai

pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hasil kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada pemerintah daerah yang terlibat secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

- (1) Apabila kerjasama daerah dalam satu Provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 18

- (1) Apabila kerjasama daerah dari luar Provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 19

- (1) Apabila kerjasama daerah dengan pihak ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERUBAHAN
KERJASAMA DAERAH

Pasal 20

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerjasama daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerjasama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.
- (3) Perubahan ketentuan kerjasama daerah dituangkan dalam perjanjian kerjasama setingkat dengan kerjasama daerah induknya.

BAB IX
BERAKHIRNYA KERJASAMA
DAERAH

Pasal 21

Kerjasama daerah berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;

- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 22

- (1) Kerjasama daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerjasama kepada pihak lain;

b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama.

(2) Pengakhiran kerjasama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerjasama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai terselesaikannya objek kerjasama tersebut.

Pasal 23

Kerjasama daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di daerah.

Pasal 24

Kepala daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan kerjasama bertanggungjawab:

a. menyimpan dan memelihara naskah asli kerjasama daerah; dan

- b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerjasama daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pedoman Kerjasama Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang belum dukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 2 April 2014

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ATTY SUHARTI

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 28 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

BAMBANG ARIE NUGROHO
LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2014 NOMOR 176

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI 151/2014,
PROVINSI JAWA BARAT